

## **Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat**

**Alisman**

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Aceh, Indonesia.  
E-mail: [alisman@utu.ac.id](mailto:alisman@utu.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pajak sarang burung pada pajak daerah meningkatkan pendapatan daerah di Aceh Barat dan juga untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi pajak sarang burung terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Data yang akan digunakan adalah data time series meliputi data target dan pendapatan aktual, pengeluaran dan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja dari tahun 2005 sampai 2015 ketika desentralisasi. Pengelompokan dan pengumpulan data berdasarkan jenis dan asal data, yang terdiri dari data primer bersumber dari penerimaan pajak daerah sarang burung walet, area perbelanjaan, pendapatan daerah lainnya, yang berasal dari Divisi Keuangan Sekretariat Daerah, Kantor Pengelolaan Properti Kas Daerah (DPKKD) Aceh Barat, dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Analisis Kontribusi, Efektivitas, Analisis Tingkat Pertumbuhan untuk diolah secara manual. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi pajak sarang burung terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Barat selama periode 2005-2015, kontribusi yang diberikan bervariasi antara 0,22% sampai 1,86% antara pada Rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,80% nya. Dan berdasarkan pengujian yang dilakukan juga didapat bahwa tingkat realisasi serta efektivitas dan kontribusi sarang burung walet pada pajak daerah berfluktuasi selama periode 2005 - 2015. Saran tersebut dapat diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini di Barat. Dengan pembayaran sarang burung sundal saat ini, semakin baik tingkat penerimaan pajak daerah di kabupaten Aceh Barat

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kontribusi, sarang burung walet, Pajak Daerah, Laju Pertumbuhan

## **Effectiveness and Contribution of Coal Bird Tax Impact on Regional Tax in Increasing Real Regional Income in West Aceh Regency**

### **Abstract**

The purpose of this study is to find out how the effectiveness of bird nest taxes on local taxes increases regional income in West Aceh and also to find out how much the contribution of bird's nest taxes to increase revenue in the district of West Aceh. The data to be used is time series data including target data and actual revenue, expenses and targets set in the Revenue and Expenditure Budget from 2005 to 2015 when decentralization. Grouping and data collection based on data type and origin, consisting of primary data derived from local tax revenue of swallow nest, shopping area, other regional income, coming from Division of Regional Secretariat of Finance, West Aceh Regional Property Management Office (DPKKD) And the Office of the Central Bureau of Statistics of West Aceh Regency. The method used as an analytical tool in this study is to use analysis of Contribution Analysis, Effectiveness, Growth Level Analysis to be processed manually. The results of the study found that the effectiveness and contribution of bird nest taxes to PAD revenue in West Aceh District during 2005-2015 periods, the contribution varied from 0.22% to 1.86% between on average each year by 0.80% his. And based on tests conducted also found that the level of realization and effectiveness and contribution of swiftlet nests on local taxes fluctuate during the period 2005-2015. These suggestions can be given to local governments in this case in the West. With the current payment of birds nest, the better the level of local tax revenues in the district of West Aceh

**Keywords:** Effectiveness, Contributions, Taxes swallow's nests, Local Taxes, Growth Rate

## **PENDAHULUAN**

Ada beberapa hal yang menjadi parameter untuk mengukur adanya peningkatan daerah (PAD). Salah satu parameter terpenting adalah peningkatan pendapatan masyarakat parameter lain seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan sektor basis (unggulan), dan peningkatan produk Domestik Nasional Brutto. Pendapatan daerah harus dengan peningkatan pendapatan masyarakat didaerah itu sendiri yaitu yang dimaksud dengan pendapatan rata-rata (income perkapita) masyarakat.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut yang di maksud pajak sarang burung walet .

Di dalam mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan pembangunan daerah PAD merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, strategi meningkatkan PAD dan melihat sumber atau sektor yang menjadi unggulan di dalam mendongkrak pendapatan asli daerah contoh kasus di Aceh Barat sektor yang berpotensi menjadi unggulan didalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti : pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak galian C, dan pajak daerah lainnya, yang setiap tahunnya terus menunjukkan trend positif atau peningkatan didalam penerimaan untuk daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Karena output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tidak berwujud yang tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja, efisiensi dan efektivitas tersebut dilaksanakan bersamaan.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah banyak sektor yang harus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah pajak sarang burung walet, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama antara swasta dengan masyarakat didalam meningkatkan produktifitas sarang burung walet analogikanya adalah apabila produksi sarang burung walet meningkat maka akan meningkat pula sumber pendapatan bagi daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini menyangkut populasi yang merupakan Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Mengingat luasnya aspek penelitian penulis membatasi penelitian ini selama 10 tahun dalam kurun waktu tahun 2005 – 2014.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data time series meliputi data target dan realisasi penerimaan, pengeluaran dan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 pada saat pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelompokan dan pengumpulan data didasarkan atas jenis dan asal data, yang terdiri dari data primer yang bersumber dari penerimaan pajak daerah sarang burung waled, belanja daerah, pendapatan asli daerah lainnya, yang berasal dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Kekayaan Kas Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat, dan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Studi Pustaka (Library Research)  
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur lainnya baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan yang berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.
- Penelitian lapangan (Field Research)  
Metode Ilmiah ini dilakukan dengan cara mngumpulkan data sekunder secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan dokumentasi.

### **Model Analisa Data**

Metode yang di gunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Kontribusi, Analisis Efektifitas, Analisis Laju Pertumbuhan yang akan diolah secara manual dengan penjelasan berikut ini:

#### **1. Analisis Kontribusi**

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Sarang Brung Walet terhadap penerimaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: Nugroho Budiuyuwono dalam Widhi Ardhiansyah (2005 h.52).

$$P_n = \frac{OX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

- $P_n$  = Kontribusi penerimaan Pajak Sarang burung walet terhadap Penerimaan pajak daerah dalam peningkatan PAD (Milyar Rupiah)  
 $QY$  = Jumlah Penerimaan Penerimaan Pajak Daerah (Milyar Rupiah)  
 $QX$  = Jumlah Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Juta Rupiah)  
 $n$  = Tahun (periode) tertentu

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Barat. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Barat.

#### **2. Analisis Efektifitas**

Yaitu merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap target penerimaan pajak sarang burung walet yang memungkinkan apakah besarnya pajak sarang burung walet

sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: (Ruslan 2006: 189).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}}{\text{Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet}} \times 100 \%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak sarang burung walet menghasilkan angka/ persentase mendekati 100 % maka pajak sarang burung walet semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

### 3. Analisis Laju Pertumbuhan

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak sarang burung walet di kemukakan oleh Arsyad dalam Octavianto (2009 h.35) digunakan rumusan sebagai berikut.

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- GX : Laju pertumbuhan Pajak Sarang Burung Walet per tahun
- X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun tertentu
- X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak sarang burung walet berdasarkan presentase yang diketahui.

### Batasan Operasional Variabel

Pajak sarang burung walet (variabel x) adalah pajak yang dikenakan atas usaha budidaya maupun pemanfaatan sarang burung walet, diukur dalam Juta rupiah.

Pajak Daerah (variabel y) adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikenakan pada semua obyek pajak seperti orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak di Kabupaten Aceh Barat pada kurun waktu 2010 – 2014 yang di ukur dalam miliar rupiah.

### Kajian Pustaka

#### Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan dan kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendapatannya. Dalam hal inilah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo 2005).

Pembagian pajak dengan mendasarkan sifatnya ini akan memunculkan apa yang disebut dengan pajak yang bersifat pribadi dan pajak kebendaan. Pajak yang bersifat pribadi yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak diperhatikan. Misalnya, status wajib pajak kawin/belum, berapa tanggungannya dan sebagainya sehingga kemampuan bayar dari wajib pajak itu diperhatikan, atau sering kali disebut dengan daya pukul wajib pajak itu sendiri. Pajak yang bersifat kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. Sebagai contoh bea materai (Tarigan 2005).

Menurut Pengaturan Undang-Undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pada Bab II tentang Pajak dan Jenis Pajak, Pasal 2 salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Sarang

Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak (Saragih 2003).

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Dan lain-lain PAD yang sah (Gregory 2006).

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Gregory 2006).

### **Konsep Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Mardiasmo (2004: 134) menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Menurut John dan Pendlebury yang dikutip oleh Abdul Halim (2004:164) mengatakan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu berkaitan dengan tujuan organisasi.

### **Penerimaan dan Pengeluaran Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak mendapat sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya persediaan pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan: kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menetapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Menurut Nurlan (2009:42).

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam tahun tertentu. Menurut Jones (1996:57) anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Fenomena yang terdapat pada struktur anggaran daerah kabupaten/kota di Indonesia yaitu pada sisi penerimaan terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, hal ini ditunjukkan oleh besarnya proporsi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Besarnya proporsi tersebut memberikan suatu petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat.

### **Qanun Daerah Kabupaten Aceh Barat**

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet diluar habitat alami, bagian kesatu otyek dan subyek pajak. Pasal 71 dengan nama pajak sarang burung walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet, pasal 72 obyek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Tidak termasuk obyek pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal 73 subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Bagian kedua dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak. Pasal 74 dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian atau harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati. Pasal 75 tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Pasal 76 besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74.

Bagian ketiga saat terutang pajak pasal 77 pajak sarang burung walet yang terutang terjadi pada saat transaksi pembayaran sarang burung walet. Bagian 4 penetapan pasal 78 wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD. Pasal 79 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak Bupati dapat menerbitkan, SKPDKB dalam hal: jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; Jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Bagian kelima masa pajak pasal 80 masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender dan/atau pengambilan/penjualan (DPKKD Aceh Barat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak sarang burung walet dengan jumlah penerimaan pajak daerah. Besarnya kontribusi Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan Pendapat Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.


Tabel 1. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah  
di Kabupaten Aceh Barat Periode 2006 - 2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet (Juta Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Milyar Rupiah	Kontribusi %
2006	20,500,000.00	2,677,764,737.00	0,77
2007	20,500,000.00	3,267,762,844.00	0,63
2008	23.500.000.00	4.187.599.822.78	0,56
2009	23.500.000.00	4.276.502.262.90	0,55
2010	68,500.000.00	4.870.897.008.01	1,41
2011	109.000.000.00	5,860,183,148.00	1,86
2012	14.500.000.00	6.087,693,450.98	0,24
2013	44.250.000.00	11,494,461,993.00	0,38
2014	49.250.000.00	11,548,102,478.20	0,43
2015	34.000.000.00	15,185,097,404.26	0,22
<b>Jumlah</b>	<b>407.500.000,00</b>	<b>69.456.065.149,13</b>	<b>7.04</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>40.750.000,00</b>	<b>6.945.606.514,91</b>	<b>0,80</b>

Sumber: DPKKD Aceh Barat (Data diolah Mei 2016)

Tabel 1 menjelaskan kontribusi pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Barat selama 10 tahun terakhir. Tahun 2006 pajak sarang burung walet memberikan kontribusi sebesar 0,77% untuk pajak daerah Aceh Barat. Namun tahun 2007 kontribusi pajak sarang burung walet dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Aceh Barat hanya sebesar 0,63%. Tahun 2008 pajak sarang burung walet memberikan kontribusi sebesar 0,56%. Akan tetapi hal ini kembali membaik pada tahun 2009 pajak sarang burung walet memberikan kontribusi sebesar 0,55%. Tahun 2010 mengalami peningkatan dengan besaran kontribusi 1,41%, tahun 2011 terus mengalami kenaikan sebesar 1,86 % sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,24 % disebabkan terjadinya penurunan permintaan dan berdampak terhadap harga sarang burung turun, tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan dengan kontribusi sebesar 0,38 % , sedangkan pada tahun 2014 terjadinya kenaikan sebesar 0,43 dan pada tahun 2015 turun disebabkan kondisi harga barang-barang permintaan dunia mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap penurunan harga sehingga kontribusi pajak sarang burung sebesar 0,22% Rata-rata jumlah realisasi pajak sarang burung walet selama 10 tahun terakhir (2006–2015) adalah Rp.

41,500,000.00 dan rata-rata realisasi pajak daerah adalah Rp. 4,492,589,017.00 dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 0,97%.



Gambar 1. Grafik Persentase Kontribusi Pajak sarang Burung Walet terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Aceh barat

Dapat di lihat pada grafik di atas bahwa pada tahun 2006 sumbangan yang diberikan oleh pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,77 persen, sedangkan pada tahun 2007 turun menjadi 0,63 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,007 persen. Kemudian pada tahun 2008 pajak sarang burung walet memberikan sumbangan terhadap pajak daerah sebesar 0,56 persen atau turun sebesar 0,001 persen dari tahun 2007. selanjutnya pada tahun 2009 pajak sarang burung walet memberikan sumbangan terhadap Pajak daerah sebesar 0,55 persen atau mengalami penurunan tahun 2010 terjadi kenaikan 1,41 persen dan kemudian pada tahun 2011 sumbangan pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah sebesar 1,86 persen ini titik tertinggi terjadi peningkatan dalam kontribusi terhadap pajak daerah, sedangkan tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat drastis sebagai akibat turunnya harga sarang burung walet sebesar 0,24 persen, tahun 2013 sedikit terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,38 persen, tahun 2014 sebesar 0,43 persen dan pada 2015 mengalami penurunan sebesar 0,22 persen sehingga pajak sarang burung walet mengalami penurunan disebabkan kondisi perekonomian nasional pertumbuhannya melambat.

Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Aceh dari perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu sejak 2006 -2015 bervariasi antara 0,22% sampai 1,86% atau dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,80%, Kondisi ini terjadi lebih disebabkan akibat dari berbagai faktor, Aceh Barat Pasca Stunami, Selesaiannya Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kurangnya kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam hal membayar pajak, kemudian tingkat sosialisasi pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang, kurangnya ketegasan dari pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak sarang burung walet kurangnya kesadaran wajib pajak, Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2010 dan 2011 yaitu sebesar 1,41% dan 1,86, lebih lanjut kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pajak Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir hanya sebesar 0.80 %,

### Efektifitas Pajak Sarang Burung Walet

Tingkat efektifitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Barat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak sarang burung walet dengan target pajak sarang burung walet, Apabila perhitungan efektifitas pajak Pajak Sarang Burung Walet menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, maka pajak Sarang Burung Walet semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Aceh Barat semakin baik, Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target, Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum

diabaikan, Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektifitas pajak daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2006-2015.

Tabel 2. Efektifitas Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten  
Aceh Barat Tahun 2006 – 2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	Efektifitas (%)
2006	20,000,000,00	20,500,000,00	102,50
2007	20,500,000,00	20,500,000,00	100,00
2008	20,500,000,00	23,500,000,00	114,63
2009	23,500,000,00	23,500,000,00	100,00
2010	50,000,000,00	68,500,000,00	137,00
2011	100,000,000,00	109,000,000,00	109,00
2012	42,000,000,00	14,500,000,00	34,52
2013	70,000,000,00	44,250,000,00	63,21
2014	50,000,000,00	49,250,000,00	98,50
2015	30,000,000,00	34,000,000,00	113,33

Sumber: DPKKD Kabupaten Aceh Barat (Data diolah Mei 2016)

Hasil analisis ini menunjukkan efektifitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 2006–2015 dengan penjelasan sebagai berikut: pada tahun 2006 tingkat efektifitas pajak sarang burung walet sebesar 102,50%, tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 100,00%, tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 114,63 %, tahun 2009 terjadi lagi penurunan dengan jumlah efektifitas sebesar 100,00 %, tahun 2010 terjadi lagi peningkatan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dengan jumlah efektifitas sebesar 137,00 % tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 109,00, sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 34,52 %, tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 63,21% sedangkan tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 98,50 % dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 113,33 %, hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Barat selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2006–2015 mengalami fluktuasi (naik/turun),

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak sarang burung walet Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2006-2015 cenderung mengalami fluktuasi antara 34,52% s/d 137% dengan rata-rata sebesar diatas 100 persen efektifitas pajak sarang burung walet tertinggi sebesar 137 persen merupakan tertinggi selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dan efektifitas pajak sarang burung walet sebesar 34,52 % pada tahun 2012 merupakan efektifitas terendah selama kurun waktu yang sama, penurunan efektifitas pada tahun 2012 lebih diakibatkan oleh Kondisi ekonomi nasional dan daerah yang kurang baik,

Rata-rata efektifitas pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Barat sebesar di atas 100 persen setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak sarang burung walet sudah lebih baik, terkecuali kondisi ekonomi juga sangat menentukan besar-kecil pendapatan yang diperoleh bagi pengusaha sarang burung walet.

### Analisis Laju Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan pajak sarang burung walet dari tahun 2006 sampai 2015 mengalami fluktuatif, Laju pertumbuhan pajak sarang burung walet tahun 2006 dan 2007 tidak dapat peneliti hitung karena penulis tidak memiliki data jumlah penerimaan pajak tahun sebelumnya yaitu 2005, Di mana pada tahun 2008 Kabupaten Aceh Barat mengalami pertumbuhan sebesar 0,15 %, Hal ini disebabkan Aceh Barat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami sudah hampir selesai,

Tahun 2009 pertumbuhannya masih minim disebabkan target dan realisasi tidak mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah meningkat menjadi 1,91% hal ini disebabkan pertumbuhan pajak sarang burung walet terus mengalami pertumbuhan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional dan sosial masyarakat kabupaten Aceh Barat dan pada tahun 2011 mengalami penurunan tetapi masih membaik sebesar 0,59%, tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar (-0,87) disebabkan fluktuasi harga cenderung turun, sehingga penerimaan pajak sarang burung mengalami penurunan yang sangat drastis. Tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 2,05 persen disebabkan kondisi ekonomi yang membaik dan harga-harga sarang burungpun mengalami kenaikan, sehingga penerimaan pajak semakin membaik. Tahun 2014 turun sehingga pertumbuhannya sebesar 0,11% dan ditahun 2015 terjadi pertumbuhan yang negatif sebesar (-0,31) persen disebabkan terjadinya kelesuan ekonomi global.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Barat maka dapat diambil simpulan yaitu:

- Efektifitas Dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pajak Daerah dalam Peningkatan PAD di kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 2005-2015 kontribusi yang di berikan bervariasi antara 0,22% sampai 1,86% antara dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,80%.
- Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat realisasi serta efektifitas dan kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah berfluktuasi selama kurun waktu 2005–2015.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa simpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran - saran di antaranya adalah:

- Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya dalam mendorong pencapaian target penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten Aceh Barat agar dapat memberikan arahan bagi pengusaha budidaya sarang burung walet mengingat diwilayah Kabupaten Aceh Barat sangat memiliki potensi dalam pengembangan dan pengelola sarang burung walet.
- Potensi keadaan alam dan lingkungan tempat tinggal sarang burung berkembang baik, sangat potensi dalam meningkatkan target penerimaan pajak sarang burung walet. Selain itu pemerintah juga secara terus-menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Dengan lancarnya pembayaran pajak sarang burung walet maka semakin baik tingkat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Aceh Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiyansyah, Widhi, 2005, Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo, Tahun 1989 – 2003 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- DPKKD (Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah), Kabupaten Aceh Barat,
- Gujrati, Domar, 2003, Azas-Azas dan kewenangan pajak, Jilid 1 edisi ketiga Penerbit
- Gregory 2006, Pendapatan Indonesia, ANDI, Yogyakarta
- Octavianto, Yudhi, 2009 “Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Reklame sebagai salah satu Komponen sumber Pendapatan Asli Daerah”, Universitas Brawijaya
- Pudyatmoko, Y Sri 2002, Pengantar hukum pajak, ANDI, Yogyakarta,
- Qanun Aceh Barat No: 4 Tahun 2011, Tentang Pajak Daerah,
- Rusyadi, Akhmad, 2005 “Peranan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” Universitas Islam Indonesia,

- 
- Ruslan, Rasady, 2006, Public Relations dan Komunikasi, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
Setiawan, Agusdan Basri Musri 2006, Perpajakan Umum, Jakarta, PT, Raja GrafindoPersada, Jakarta,  
Saragih, 2003, Retribusi dan Pendapatan Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor,  
Sapto 2010, Pajak dan Retribusi Daerah, Andi Mattalatta, Jakarta.  
Samuelson & Nordhaus, 2003, Ilmu Mikro Ekonomi, Edisi- 17, Media Global Edukasi, Jakarta,  
Tarigan, Robinson, 2005, Pembagian Pajak dan Teori Aplikasi, Bumi Akasara, Jakarta  
Waluyo 2005, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat, Jakarta.  
Zakaria, Jaja, 2005, Perlakuan Perpajakan terhadap Bentuk Usahan (BUT) Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.  
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi  
Daerah.